



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)

2023



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
(SPAM)

2023

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan kenikmatan untuk dapat menyelesaikan dokumen Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Dokumen ini satu paket terdiri dari 2 buku yaitu Naskah Akademik yang menjelaskan kajian akademik dari dasar hukum penyusunan untuk SPAM di Jawa Tengah. Sedangkan buku kedua terdiri dari draf Rancangan Peraturan Daerah.

Dokumen Naskah Akademik terdiri dari 6 Bab yang terdiri Pendahuluan (Bab I), Kajian Teoritis dan Praktek Empiris (Bab II), Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan (Bab III), Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis (Bab IV), Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah (Bab V) dan Penutup (VI). Secara substansi Penyusun Rancangan Perda ini merupakan mandat dari PP No 122 tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum yang diterjemahkan dalam PermenPUPR No 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Air Minum

Terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah mendukung penyusunan dokumen hingga paripurna. Ucapan secara khusus kami sampaikan kepada Pimpinan DPRD, Pimpinan dan anggota Komisi D, Sekertariat Dewan, Dinas Bina Marga Cipta Karya, Dinas dan Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tim Penyusun membuka seluas-luasnya masukan perbaikan apabila ada catatan atas dokumen ini. Terima kasih.

Semarang, Juni 2023

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 IDENTIFIKASI MASALAH	5
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT	5
1.4 METODE PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK	6
BAB II	8
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	8
2.1 KAJIAN TEORITIS	8
2.1.1 Konsep Air Bersih.	8
2.1.2 Kuantitas Pelayanan Air Bersih.....	10
2.1.3 Kualitas Pelayanan Air Bersih.....	12
2.1.4 Kontinuitas Pelayanan Air Bersih.	15
2.1.5 Kinerja Pelayanan Air Bersih.....	16
2.2 KONSEP SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	17
2.2.1 Landasan Penyelenggaraan SPAM.....	18
2.2.2 Lingkup Penyelenggaraan SPAM	19
2.2.3 Komponen-komponen SPAM	19
2.2 KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA	20
2.3 KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT.	22
2.4 KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN DAERAH.....	25
BAB III	28
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	28
3.1. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945	28
3.2. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.	

3.3.	UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR.	33
3.4.	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 122 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.	35
3.5.	PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/PRT/M/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	37
BAB IV		41
LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS		41
6.1	LANDASAN FILOSOFIS.....	41
6.2	LANDASAN SOSIOLOGIS.....	43
6.3	LANDASAN YURIDIS.....	44
BAB V.....		47
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....		47
5.1.	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	47
5.2.	RUANG LINGKUP MATERI.....	48
5.2.1.	KETENTUAN UMUM.....	48
5.2.2.	RUANG LINGKUP.....	51
5.2.3.	TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SPAM	51
5.2.4.	KELEMBAGAAN SPAM	53
5.2.5.	PEMBIAYAAN SPAM.....	54
5.2.6.	MEKANISME PENYELENGGARAAN SPAM	55
5.2.7.	SANKSI	55
5.2.8.	KETENTUAN LAIN-LAIN	56
5.2.9.	KETENTUAN PERALIHAN	56
5.2.10.	PENUTUP	57
BAB VI.....		59
PENUTUP		59
6.1	KESIMPULAN	59
6.2	SARAN	59
DAFTAR PUSTAKA.....		61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sumber daya air adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada makhluk hidup, yang dimaksudkan sebagai wahana bagi manusia untuk berkembang dan beraktivitas pada kehidupannya. Sejak awal kehidupan, makhluk hidup, terutama manusia, telah memanfaatkan air untuk kelangsungan hidupnya, bahkan kebutuhan dan peranannya mutlak dibutuhkan bagi manusia. Air adalah salah satu elemen material kehidupan yang sangat fundamental dan vital. Air merupakan sumber daya alam yang menjadi kebutuhan dasar manusia, dimana ketersediaannya dipengaruhi oleh kondisi alam, letak geografinya, jumlah penduduk, teknologi dan peraturannya.

Air memegang peranan vital, fundamental, dan strategis bagi umat manusia. Fungsi keberadaannya sangat signifikan, diantaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan primer, sebagai air minum. Oleh karena itu, adalah penting apabila hukum melakukan pengaturan, atau pengelolaan terhadap sumber daya ini. Disamping pengaturan tersebut dibutuhkan dalam rangka menjamin hak setiap orang terhadap air, dan juga mengatur kehadiran negara dalam pengelolaan air, sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan bersama.

Sejauh ini pengelolaan air di Indonesia belum optimal untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan sumber daya air diposisikan dengan menggarisbawahi karakteristik air sebagai public goods. Tantangan yang dihadapi saat ini dan masa mendatang menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya air yang ditunjang oleh infrastruktur yang memadai, dan jaminan negara terhadap faktor ketersediaan (availability), kualitas (quality), dan kemudahan akses (accessibility) secara fisik dan informasi; disamping keterjangkauan secara ekonomi, non-diskriminasi, dan tetap memperhatikan hak ulayat dari masyarakat adat yang keberadaan hidupnya bergantung semata-mata secara eksistensial dengan sumber daya air.

Begitu pentingnya arti air dan air minum bagi kehidupan manusia, sehingga ditetapkan dan diatur oleh hukum internasional dan Konstitusi Negara. Pada sisi hukum internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut hak atas air (Right to Water) sebagai salah satu hak asasi manusia. Instrumen internasional PBB yang pertama kali mengakui hak atas air ini sebagai hak asasi manusia adalah General Comment No. 15 mengenai Rights to Water, yang dikeluarkan oleh United Nation Committee on Economic, Social, and Cultural Rights (UNCESCR), pada tanggal 29 November 2002. General Comment No. 15 merupakan salah satu interpretasi dari Pasal 11 (hak atas hidup yang layak) dan Pasal 12 (hak atas kesehatan) dalam International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)¹. Hal paling penting yang terkandung dalam General Comment No. 15 adalah kesadaran dan artikulasi dari kebebasan dan hak. Kebebasan berarti hak atas akses terhadap sumber air yang bebas dari gangguan; dan hak berarti hak atas air yang sama untuk setiap orang.

Dari sisi hukum negara, kedudukan sumber daya air dalam Konstitusi Negara adalah fundamental, yang merefleksikan peranan vitalnya, bersama dengan Bumi dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya². Dalam rumusan UUD 1945 tersebut terdapat secara eksplisit ataupun implisit pandangan-pandangan dan nilai-nilai fundamental yang menempatkan sumber daya air sebagai hal yang strategis dan vital. Pasal 33 UUD 1945 menentukan, bahwa: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Konstitusi menyediakan jaminan untuk kemakmuran bersama bagi seluruh warga negara, dan kepentingan masyarakat lebih utama daripada kepentingan orang perseorangan. Oleh karena itu, Konstitusi menegaskan

¹ Konvenan tersebut telah diratisikasi oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya).

² Lihat Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

bahwa segala hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak wajib untuk dikuasai oleh negara, dengan maksud semata-mata untuk menjamin kesejahteraan bersama seluruh rakyat. Ditegaskan pula, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai pula oleh negara, untuk menjamin keselamatan bangsa dan negara, serta untuk memperkuat ketahanan nasional Indonesia. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (sebagai pokok-pokok kehidupan dan kemakmuran rakyat) harus pula dikuasai oleh negara, dan digunakan hanya untuk sebesar-besar kemakmuran bersama seluruh masyarakat

Penguasaan terhadap segala sumber daya tersebut, terutama sumber daya air, merupakan urusan pemerintahan, dimana kekuasaan dan kewenangannya berada di tangan Presiden, yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian dan lembaga negara, serta penyelenggara pemerintahan daerah. Khusus untuk penyelenggara pemerintahan daerah, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahannya dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber daya air merupakan jenis sumber daya yang menjadi obyek Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terutama bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Sumber daya air yang dimaksud adalah dalam rangka pemenuhan atau penyediaan kebutuhan sehari-hari air minum. Salah satu arah kebijakan nasional dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 adalah penyediaan akses air minum yang layak dan aman dengan target sampai dengan tahun 2024 adalah 100% penduduk telah mengakses air minum layak, sebanyak 30% penduduk telah mengakses air minum perpipaan, dan sebanyak 15% penduduk telah mengakses air minum aman.

Sesuai amanat yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan dapat menyediakan layanan air minum perdesaan dan perkotaan, dengan target capaian 83,30% dan 94,15% di tahun 2023. Untuk

mencapai target capaian tersebut dan untuk menyamakan kesenjangan sarana dan prasarana air minum wilayah perdesaan dengan wilayah perkotaan, maka diperlukan pembangunan sistem penyediaan air minum di wilayah perdesaan (Pembangunan SPAM Desa). Dan dalam hal pencapaian target capaian terhadap penyediaan akses air minum di wilayah perkotaan, maka dikembangkan upaya-upaya fasilitasi dan pembangunan SPAM Regional di 8 (delapan) kawasan di Jawa Tengah (Bregas, Keburejo, Petanglong, Wosusokas, Semarsalat, Dadimuria, Purbamas, Cilamas).

Pembangunan SPAM Desa dan SPAM Regional dapat memenuhi tujuan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan peran Pemerintah Jawa Tengah sebagai kontributor pertumbuhan ekonomi nasional dari 5,32% menjadi 7% pada Tahun 2024 dan mendorong pengurangan kemiskinan di Jawa Tengah dengan target 7,48% di tahun 2023.

SPAM atau sistem penyediaan air minum merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan penyediaan air minum, yang asal muasalnya dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah, dan/atau air hujan, yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum. Penyelenggaraan SPAM bertujuan untuk membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat, dan hukum) dalam ketentuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Untuk mencapai kondisi yang diharapkan dari suatu penyelenggaraan pengembangan SPAM sangat dibutuhkan perencanaan yang matang, dimana di dalam perencanaan tersebut terdapat kajian tentang kondisi SPAM eksisting yang membahas tentang aspek teknis (meliputi Jaringan Perpipaan (JP) dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) baik di Ibu Kota Kabupaten (IKKab), Ibu Kota Kecamatan (IKK) maupun perdesaan), aspek non teknis (yang meliputi kelembagaan, pengaturan, dan pembiayaan) serta membahas pula permasalahan-permasalahan di bidang SPAM.

Perencanaan pengembangan SPAM yang matang akan dapat merekomendasikan kebijakan, struktur dan pola pemanfaatan ruang, rencana sistem pelayanan, kapasitas sistem, termasuk pula rencana

penurunan kebocoran air minum. Hal tersebut dapat diatasi dengan analisis keuangan yang meliputi kebutuhan investasi dan sumber pendanaan, dasar penentuan asumsi keuangan, serta analisis kelayakan keuangan yang terintegrasi dengan rencana pengembangan kelembagaan air minum.

Berdasarkan hal itu di Provinsi Jawa Tengah sendiri sampai saat ini masih mengalami kekosongan hukum mengenai penyelenggaraan sistem penyediaan air minum. Oleh sebab itu menjadi penting kehadiran Peraturan Daerah yang mengatur Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di Provinsi Jawa Tengah.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka batasan masalah yang dapat dirumuskan dalam naskah akademik rancangan peraturan daerah ini adalah:

1. Apa permasalahan yang menjadi hal-hal atau materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini?
2. Bagaimana peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di daerah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum?
4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan dari kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Penyelenggaraan SPAM Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Menyediakan naskah akademik yang dapat menjadi landasan perumusan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah mengenai Penyelenggaraan SPAM.
2. Mengidentifikasi permasalahan terkait penyediaan air minum di Provinsi Jawa Tengah, yang dibutuhkan untuk penyelesaian dan pengaturannya dalam bentuk peraturan daerah mengenai penyelenggaraan SPAM.
3. Mengetahui kondisi terkini dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di Jawa Tengah.
4. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas pembentukan Raperda Provinsi Jawa Tengah Penyelenggaraan SPAM.
5. Merumuskan sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan SPAM.

Kemanfaatan dari penyusunan naskah akademik ini adalah:

1. Memberikan kerangka perumusan ketentuan atau pasal-pasal dari Raperda tentang Penyelenggaraan SPAM Provinsi Jawa Tengah.
2. Sebagai bahan rujukan dan masukan bagi DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pembahasan Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan SPAM.

1.4 METODE PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Penyusunan naskah akademik ini berdasarkan penelitian yuridis normatif (legal research). Bertalian dengan penelitian normatif, penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menyintesa bahan hukum yang berkaitan dengan sistem penyediaan air minum, baik berupa konsepsi-konsepsi, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, isi kaidah hukum, sistematika hukum, sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, serta membandingkan Peraturan Daerah yang ada di daerah lain.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 KAJIAN TEORITIS

2.1.1 Konsep Air Bersih.

Air bersih merupakan air yang layak dipakai oleh masyarakat berdasarkan kualitas secara fisik, secara kimia, dan secara biologis (World Health Organization, 2003). Agar kelangsungan hidup manusia dapat berjalan dengan lancar, maka air bersih juga harus tersedia dalam jumlah yang memadai sesuai dengan aktivitas manusia pada tempat tertentu dan kurun waktu tertentu (Gabriel, 2001). Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.416/MENKES/PER.IX.1990 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan, dan dapat diminum apabila dimasak.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, air bersih adalah air tawar yang memenuhi syarat kesehatan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air minum, memberikan pengertian air bersih sebagai kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan dan ibadah.

Air bersih merupakan air yang secara kimiawi terdiri dari senyawa H₂O yang mempunyai sifat-sifat tertentu, yang dapat berikatan dengan hidrogen, dan dengan senyawa organik dan sifat-sifat lain, dimana jumlah mineral yang terlarut dalam air minum tidak melebihi ambang batas yang diperlukan tubuh (Suyanta, 2011). Menurut Kodoatie (2003), air bersih adalah air yang dipakai untuk kegiatan sehari-hari seperti untuk keperluan mencuci, mandi, memasak dan dapat diminum setelah dimasak. Dijelaskan lebih lanjut oleh Suripin (2002), air bersih yaitu air yang aman atau sehat dan baik untuk diminum, tidak berwarna, tidak berbau, dengan rasa yang segar. Salah satu kebutuhan yang vital bagi manusia adalah air bersih, di mana dengan

tersedianya air bersih akan meningkatkan kesehatan maupun kesejahteraan manusia itu sendiri (Sadyohutomo, 2008).

Air bersih adalah air yang jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak mengandung mineral/kuman-kuman yang membahayakan tubuh, yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, di mana air bersih juga dapat dijadikan sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan kesejahteraan hidup melalui upaya peningkatan derajat kesehatan, sehingga menjadi hal yang penting dalam pemenuhan dalam jumlah dan kualitas yang memadai (Wahyuni, 2017). Dari pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa air bersih adalah air layak pakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan secara fisik, kimia, dan biologis.

Kedudukan air bersih menjadi subyek pelayanan publik, yang disediakan oleh Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah, melalui instansi-instansi yang dibentuk, atau ditunjuk untuk menyediakan pelayanan air bersih. Pelayanan tersebut dimaksudkan agar air bersih tersebut dapat menjangkau pada, dan diakses oleh, warga masyarakat, sebagai pelanggan dan konsumen. Pelayanan air bersih, menurut Wahyuni (2017), adalah suatu pelayanan yang mendistribusikan air jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak mengandung kuman yang membahayakan tubuh untuk keperluan sehari-hari, di mana air bersih juga dapat dijadikan sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan kesejahteraan hidup melalui upaya peningkatan derajat kesehatan, sehingga menjadi hal yang penting dalam pemenuhan dalam jumlah dan kualitas yang memadai.

Dalam pelayanan air bersih, baik buruknya dinilai dari sistem distribusi air, artinya masyarakat hanya mengetahui air sampai ke pengguna atau konsumen, dan masyarakat tidak melihat bagaimana prosesnya (Wahyuni, 2017). Menurut Mangkoediharjo (2012), jangkauan sistem distribusi air bersih dilihat dari jarak lokasi penduduk terhadap lokasi sumber air bersih, sehingga semakin jauh jarak distribusi air ke penduduk, maka pipa yang dibutuhkan semakin panjang dan berpengaruh terhadap estimasi waktu yang diperlukan dalam proses pendistribusian air bersih.

Pelayanan air bersih adalah pelayanan kepada pengguna jasa layanan yang dalam hal ini adalah masyarakat dalam arti luas, sehingga apapun bentuk dan model pelayanan yang diberikan semestinya berorientasi kepada masyarakat (Wahyuni, 2017). Pada perencanaan sistem pelayanan air bersih diperlukan informasi mengenai sumber air untuk mengetahui debit air yang cukup untuk mengalirkan air pada pelanggan (Kawet dkk, 2013). Selain didapatkan debit air, dengan mengetahui sumber air akan didapatkan pula kualitas air, jarak antara sumber air dengan konsumen, dan keadaan topografi pada lokasi sumber air (Kawet dkk, 2013). Kemudian, menurut Tumanan dkk (2017), pelayanan air bersih memiliki beberapa persyaratan utama yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut diantaranya adalah:

1. Persyaratan Kualitatif
2. Persyaratan Kuantitatif
3. Persyaratan Kontinuitas

Berdasarkan pendapat dari para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan air bersih merupakan suatu pelayanan yang mendistribusikan air dengan jangkauan sistem distribusi air bersih dilihat dari jarak lokasi penduduk terhadap lokasi sumber air bersih. Dengan persyaratan utama yang harus dipenuhi diantaranya adalah persyaratan kualitatif, kuantitatif dan kontinuitas.

2.1.2 Kuantitas Pelayanan Air Bersih.

Persyaratan Kuantitatif dalam penyediaan air bersih adalah ditinjau dari banyaknya air baku yang tersedia, di mana air baku tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan jumlah penduduk yang akan dilayani (Kalensum, 2016). Menurut Yuliani dan Rahdriawan (2014), kuantitas air dapat dinilai melalui banyaknya air yang didapat setiap bulan.

Dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, menyatakan bahwa kuantitas air adalah ketersediaan air baku yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan air minum, paling sedikit mencukupi kebutuhan

pokok air minum sehari-hari. Air baku yang diperoleh dapat berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku air minum. Kuantitas atau ketersediaan air baku harus terpenuhi baik pada saat musim kemarau maupun musim penghujan.

Penyediaan air bersih harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan melihat debit air bersih maka dapat diketahui kuantitas air bersih yang digunakan (Lestari dkk, 2009). Menurut Setiyaningsih (2012), kuantitas pelayanan air bersih dapat dilihat dari tingkat konsumsi masyarakat, di mana masyarakat masih banyak menggunakan alternatif sumber air lain seperti air bor dan sumur untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kuantitas air bersih menentukan jumlah air yang nantinya akan diolah dalam unit pengolahan dan menghasilkan air yang nantinya akan didistribusikan ke sambungan rumah (Wahyuni, 2017).

Kuantitas sumber air baku diukur dari debit yang ada pada sumber air baku, di mana debit air baku ini menentukan jumlah air yang nantinya akan diolah dalam unit pengolahan dan menghasilkan air yang nantinya akan didistribusikan ke sambungan rumah (Yolenta, 2014). Joko (2010) mengatakan bahwa suatu wilayah yang memiliki penduduk, maka kebutuhan air bersihnya pun harus bisa melayani seluruh penduduk yang ada pada wilayah tersebut agar tidak hanya secara kualitatif, kuantitas air bersih harus bisa terpenuhi.

Kuantitas air bersih dipengaruhi oleh banyaknya air baru yang tersedia dan besarnya produksi air bersih pada sistem pengolahan di mana pada umumnya debit air dari tiap sumber akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu (Joko, 2010). Penilaian kuantitas air dilakukan untuk melihat apakah kuantitas pelayanan air bersih yang diterima sesuai dengan keinginan pengguna, dengan indikator penilaian yang digunakan diantaranya adalah kebutuhan air minum, kebutuhan MCK (mandi, cuci, kakus), kebersihan rumah, dan menyiram tanaman (Hadil dkk, 2018). Kuantitas air bersih dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor teknis, yaitu pemakaian meter air dan faktor sosial ekonomi yaitu populasi dan tingkat kegiatan ekonomi masyarakat (Aronggear dkk, 2019).

Kegiatan ekonomi masyarakat yang menggunakan sumber air bersih dari sistem instalasi pengolahan air bersih terbagi menjadi beberapa jenis kegiatan, yaitu industri kecil, pertokoan, minimarket/swalayan, toko/warung kelontong, warung makan/restoran, dan penginapan (Jawa Tengah Dalam Angka, 2021). Terdapat standar kebutuhan air harian rata-rata menurut Pedoman/Petunjuk Teknis dan Manajemen Air Minum Perkotaan, Depkimpraswil (2002), bahwa:

1. Daerah perkotaan, tiap orang membutuhkan air sebanyak 120-150 liter/orang/hari.
2. Air yang tersedia harus memenuhi kebutuhan individu untuk mandi, cuci, masak, minum dan berwudhu.
3. Setiap individu membutuhkan rata-rata konsumsi maksimum air bersih, yaitu 1.1-1.5 dikalikan kebutuhan harian rata-rata.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kuantitas pelayanan air bersih ditinjau dari banyaknya air baku yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dengan melihat debit air bersih tersebut. Debit air baku akan menentukan jumlah air yang akan diolah untuk dihasilkan air bersih yang didistribusikan ke pelanggan

2.1.3 Kualitas Pelayanan Air Bersih.

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VII//2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Jenis air minum terdiri dari air yang didistribusikan melalui pipa untuk keperluan rumah tangga, air yang didistribusikan melalui tangki air, air kemasan, dan air yang digunakan untuk produksi bahan makanan dan minuman yang disajikan kepada masyarakat dan harus memenuhi syarat kesehatan air minum.

Menurut Effendi (2003), kualitas air bersih adalah sifat air dan kandungan makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain dalam air yang

mencakup kualitas fisik, kimia dan biologis. Syarat-syarat sumber mata air yang bisa digunakan sebagai air bersih sehingga dapat menggambarkan mutu atau kualitas dari air baku.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VII//2002, menyatakan bahwa persyaratan kualitas air bersih harus memenuhi syarat kesehatan yang meliputi persyaratan bakteriologis, kimiawi, radioaktif dan fisik. Air bersih adalah tidak berwarna, tidak berbau, rasanya tawar, jernih, dan tidak mengandung zat padatan (Kusnaedi, 2010). Menurut Kalensum (2016), persyaratan kualitatif penyediaan air bersih diantaranya adalah:

- 1) Syarat-syarat fisik Air minum harus jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa
- 2) Syarat-syarat kimia Air minum tidak boleh mengandung bahan-bahan kimia
- 3) Syarat-syarat bakteriologis atau mikrobiologis Air minum tidak boleh mengandung kuman patogen dan parasit
- 4) Syarat-syarat radiologis Air minum tidak boleh mengandung zat yang menghasilkan bahan yang mengandung radioaktif.

Kemudian, menurut Waluyo (2009), persyaratan kesehatan untuk air minum dan air bersih meliputi persyaratan bakteriologis, kimiawi dan fisik. Adapun persyaratan air bersih, menurut Notoatmodjo (2010), agar tidak menimbulkan penyakit diantaranya adalah:

- a. Persyaratan fisik Secara fisik, air bersih yang sehat untuk digunakan adalah air yang bening atau tidak berwarna, air yang tidak memiliki rasa, dan air yang suhunya dibawah suhu di luarnya.
- b. Persyaratan bakteriologis Apabila melihat dari tingkat bakteriologis yang terdapat pada air bersih yang akan digunakan, maka air tersebut tidak boleh ada terdapat bakteri seperti bakteri patogen.
- c. Persyaratan kimia Secara kimia, air bersih yang akan dikonsumsi harus memperhatikan tingkat bahan kimia yang terkandung di dalamnya agar tidak mengandung bahan kimia yang mengandung zat-zat tertentu dengan jumlah yang tertentu pula.

Selain itu, menurut Rochmah (2011), bahwa kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan.

Kriteria kualitatif menggambarkan kualitas suatu air bersih dengan ukuran (parameter) yang dipakai untuk menentukan kualitasnya meliputi (Joko, 2010):

- a. Secara fisik, diantaranya ialah padatan yang terlarut pada air, kekeruhan air, warna air, rasa air, suhu air, maupun bau air.
- b. Secara kimia, diantaranya alkalinitas pada air, flourida air, logam yang terdapat pada air, kandungan organik dan nutrien air, serta total dissolved solid.
- c. Secara biologi, diantaranya tingkat mikroorganisme yang dianggap patogen seperti virus, bakteri, cacing parasit dan protozoa.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Hadil, dkk (2018), bahwa kriteria penilaian kualitas air bersih, yaitu warna air yang disalurkan ke pengguna dapat dilihat secara fisik, di mana air bersih yang baik tidak memiliki warna atau bening, bau air yang disalurkan kepada pengguna dapat dicium di mana air bersih yang baik adalah air yang tidak memiliki bau yang menyengat. Rasa air yang disalurkan kepada pengguna tidak memiliki rasa atau tawar, kemudian untuk kekeruhan air yang disalurkan pun dapat dilihat dari keadaan air tidak keruh atau bersih (Hadil dkk, 2018).

Kualitas air yang dikonsumsi masyarakat dapat dikatakan baik bila memenuhi standar, seperti kriteria fisis seperti bau, jumlah zat padat terlarut (TDS), kekeruhan, rasa, suhu, dan warna (Aronggear dkk, 2019). Air bersih yang didapatkan agar bisa dijadikan air minum kualitasnya harus bisa memenuhi persyaratan seperti; tidak memiliki warna, tidak memiliki rasa, tidak memiliki bau, dan suhunya antara 20° - 25° C (Sinulingga, 2009). Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan air bersih mencakup kondisi fisik air, kondisi kimia air dan kondisi biologis air. Di mana kualitas dari air baku air bersih tidak berwarna, tidak berbau, rasanya tawar, jernih, dan tidak mengandung zat padatan agar air tidak dapat menyebabkan penyakit.

2.1.4 Kontinuitas Pelayanan Air Bersih.

Menurut Kalensum (2016), arti kontinuitas adalah bahwa air baku untuk air bersih dapat diambil secara terus menerus dengan fluktuasi debit yang relatif tetap, baik pada saat musim kemarau maupun musim hujan. Kontinuitas air bersih juga dapat diartikan, bahwa air bersih harus bisa tersedia dalam 24 jam per hari atau setiap hari saat diperlukan (Sinulingga, 2013). Menurut Yuliani dan Rahdriawan (2014), untuk menilai kontinuitas air bersih dapat melalui penilaian seperti berikut:

- a. Air mengalir selama 21-24 jam
- b. Air mengalir selama 18-21 jam
- c. Air mengalir selama 16-18 jam
- d. Air mengalir selama 12-16 jam
- e. Air mengalir kurang dari 12 jam

Kemudian, menurut Joko (2010), kontinuitas di sini adalah bahwa air baku untuk air bersih dapat diambil secara terus menerus dengan fluktuasi debit yang relatif tetap, baik pada musim hujan maupun musim kemarau, sehingga kriteria kontinuitas ini erat sekali hubungannya dengan kriteria kuantitas.

Kriteria penilaian kontinuitas air, menurut Hadil, dkk (2018), yaitu berdasarkan intensitas waktu pemakaian air yang mana dengan melihat kontinuitas air yang disalurkan, apakah telah sesuai dengan intensitas pemakaian air oleh pengguna, sehingga semakin sering waktu pemakaian air, maka semakin baik kontinuitasnya. Intensitas pelayanan air masuk, yaitu untuk melihat apakah pelayanan air bersih yang diterima oleh pengguna sudah sesuai dengan pedoman yang ada (Hadil dkk, 2018). Tingkat kontinuitas pemakaian air dapat dilakukan dengan cara pendekatan aktifitas konsumen terhadap prioritas pemakaian air, prioritas pemakaian air, yaitu minimal selama 12 jam per hari, yaitu pada jam-jam aktifitas kehidupan, yaitu pada pukul 06.00 – 18.00 (Joko, 2010).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kontinuitas pelayanan air bersih adalah air baku untuk air bersih dapat diambil secara terus menerus dengan fluktuasi debit yang relatif tetap baik.

Air bersih harus bisa tersedia dalam 24 jam per hari atau setiap hari saat diperlukan

2.1.5 Kinerja Pelayanan Air Bersih.

Pada dasarnya, selain tiga persyaratan pelayanan air bersih yang telah diuraikan diatas, terdapat satu persyaratan lagi, yang menentukan bagaimana ketiga persyaratan pelayanan air bersih tersebut dipenuhi keberadaannya. Persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan kinerja pelayanan air bersih.

Kinerja merupakan sesuatu hal yang dinilai melalui perilaku, tindakan, di mana pencapaian hasil penilaian tersebut merupakan hal yang didapatkan oleh suatu individu maupun kelompok melalui sebuah program atau kebijakan (Keban, 2004). Jaringan air bersih menjadi sesuatu hal yang vital untuk masyarakat, sehingga apabila terjadi gangguan pada sistem tersebut akan menimbulkan menurunnya tingkat kebersihan maupun kesehatan dari masyarakat, sehingga jaringan air bersih sebisa mungkin berfungsi terus menerus (Ardiansyah, 2012). Suryokusumo (2008) menjelaskan bahwa kinerja pelayanan air bersih merupakan hal yang membutuhkan sebuah kebijakan yang didalamnya terdapat berbagai aspek, seperti peraturan, pendanaan, kelembagaan, peningkatan akses dan kualitas, maupun peningkatan air baku.

Kinerja pelayanan air bersih, menurut Suryokusumo (2008), membutuhkan kebijakan terkait dengan aspek kelembagaan, peraturan, pendanaan, peningkatan akses dan kualitas, serta peningkatan air baku. Indikator kinerja pelayanan, menurut Aslamiah, dkk (2014) adalah produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Indikator kinerja pelayanan akan memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan konsumen akan air bersih, sehingga untuk mencapai suatu tingkat kepuasan pelanggan terdapat beberapa indikator, menurut Kholiq (2014), yaitu kepuasan pelanggan, kualitas, dan tingkat ketersediaan.

Kinerja pelayanan air bersih dapat dilihat dari cakupan pelayanan, kualitas air, kontinuitas air dan kemampuan penanganan rata-rata pengaduan

perbulan (Fitriyani dan Rahdriawan, 2015). Menurut World Health Organization (2003), terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menyediakan pelayanan air bersih, diantaranya adalah aman dan layak untuk digunakan, dapat mencukupi kebutuhan, dapat dengan mudah diakses, serta terjangkau.

2.2 KONSEP SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Sistem Penyediaan Air Minum, yang disingkat dengan SPAM adalah sarana dan prasarana air minum yang meliputi satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik. Aspek teknis yang dimaksud terdiri dari unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan. Sedangkan aspek non teknis mencakup keuangan, sosial dan institusi. (Kristia, Susilo, & Romdania, 2016). Uraian dari bagian-bagian dari aspek teknis adalah:

- a. Yang dimaksud dengan unit air baku adalah sumber air untuk penyediaan air minum, berupa air tanah, air permukaan, dan air hujan.
- b. Unit produksi, dapat berupa sumur bor, mata air, dan instalasi pengolahan.
- c. Unit distribusi, merupakan unit yang mendistribusikan air dari unit produksi ke unit pelayanan di pelanggan. Unit ini terdiri dari tangki penyimpanan, pompa, jaringan pipa, dan perlengkapannya.
- d. Unit pelayanan, merupakan ujung terakhir dari sistem yang langsung bersentuhan dengan pelanggan. Unit pelayanan dapat berupa sambungan rumah dan hidran umum.

Untuk aspek non teknis, yang meliputi: keuangan, kelembagaan, manajemen, peran masyarakat, dan hukum, yang dalam kesatuan utuh untuk melaksanakan penyediaan dan pelayanan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik (Kristia, et. al., 2016)

SPAM adalah serangkaian upaya pemanfaatan sumber daya air, melalui penyediaan air bersih untuk air minum, yang terdiri dari kegiatan merencanakan, melaksanakan, membangun konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan mengevaluasi atas sistem penyediaan air minum, yang dimaksudkan untuk memenuhi hak rakyat atas air minum (PP No 122 tahun 2015)

SPAM diselenggarakan dengan tujuan :

- a. Tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air minum;
- b. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau;
- c. Tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha;
- d. Tercapainya penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan air minum.

2.2.1 Landasan Penyelenggaraan SPAM.

Landasan penyelenggaraan SPAM meliputi :

- a. Kebijakan dan Strategi SPAM, sesuai tingkat kewenangan pemerintahan,
- b. Rencana Induk SPAM (RISPAM).

Kebijakan dan Strategi SPAM yang terdiri dari:

1. KSNP (Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM)
2. Kebijakan dan Strategi SPAM Provinsi
3. Kebijakan dan Strategi SPAM Kabupaten/Kota

Kebijakan dan strategi SPAM tersebut disusun dan ditetapkan oleh Menteri (untuk tingkat nasional), gubernur (untuk tingkat daerah provinsi), dan bupati/walikota (untuk tingkat daerah kabupaten/kota) dengan masa periode setiap 5 (lima) tahun sekali

Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) terdiri dari:

1. Rencana Induk SPAM Lintas Propinsi;
2. Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota;
3. Rencana Induk SPAM Kabupaten/Kota.

Rencana Induk SPAM ditetapkan untuk jangka waktu 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun. dan ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.

2.2.2 Lingkup Penyelenggaraan SPAM

Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.

Penyelenggaraan SPAM meliputi:

- a. Pengembangan SPAM, adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas dan kontinuitas air minum;
- b. Pengelolaan SPAM, adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan pemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun.

Pengembangan SPAM meliputi :

1. Pembangunan baru;
2. Peningkatan;
3. Perluasan.

Pembangunan baru dilakukan berdasarkan adanya kebutuhan pengembangan pembangunan yang meliputi; belum tersedianya kapasitas, kapasitas terpasang belum dimanfaatkan secara optimal dan kapasitas yang ada belum mencukupi kebutuhan.

Peningkatan dilakukan melalui modifikasi unit komponen sarana dan prasarana terbangun untuk meningkatkan kapasitas. Perluasan dilakukan pada unit distribusi berdasarkan adanya kebutuhan perluasan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat. Pengelolaan SPAM meliputi :

1. Operasi dan pemeliharaan
2. Perbaikan
3. Pengembangan sumber daya manusia
4. Pengembangan kelembagaan

2.2.3 Komponen-komponen SPAM

Komponen-komponen SPAM secara teknis (Kristia, et. al., 2016), terdiri dari:

- a. Sumber air dan Broncaptering adalah bangunan penangkap air baku dari mata air.

- b. Instalasi pengolahan air (IPA) adalah suatu kesatuan bangunan yang berfungsi mengolah air baku menjadi air bersih atau air minum.
- c. Reservoir adalah tempat penampungan air bersih pada sistem penyediaan air bersih.
- d. Pipa Transmisi adalah pipa pembawa air dari sumber air ke instalasi pengolahan.
- e. Pipa distribusi adalah pipa yang digunakan untuk mendistribusikan air minum dari reservoir ke daerah pelayanan atau konsumen.
- f. Pompa adalah suatu mesin yang digunakan untuk memindahkan zat cair dari suatu tempat ke tempat yang lain melalui media pipa (saluran) secara kontinu.
- g. Tangki (Bak) pelepas tekan adalah bangunan penunjang pada jaringan transmisi atau distribusi yang berfungsi untuk menghilangkan tekanan yang berlebihan pada aliran yang dapat menyebabkan pipa pecah.
- h. Katup ialah alat untuk mengatur arah atau mengendalikan aliran air.
- i. Pengukur volume (debit) air/flow meter adalah alat untuk mengukur jumlah atau laju aliran dari satu fluida yang mengalir dalam pipa atau saluran terbuka.
- j. Terminal air adalah sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal, berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah/pondasi yang pengisian airnya dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.

2.2 KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Asas/prinsip yang menjadi landasan dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- 1. Kelestarian
- 2. Keseimbangan
- 3. Kemanfaatan Umum
- 4. Keterpaduan dan Keserasian
- 5. Keadilan

6. Kemandirian
7. Partisipasi
8. Transparansi dan Akuntabilitas

Asas Kelestarian mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pada penjagaan, perawatan, dan pengembangan keberadaan fungsi sumber daya air, dimana tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga ditujukan untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Asas Keseimbangan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan SPAM di Provinsi Jawa Tengah harus memperhatikan adalah keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi, serta ekosistem dan daya dukung lingkungan, terutama dalam memberikan akses kemudahan pada masyarakat golongan rendah (miskin).

Asas Kemanfaatan Umum mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan SPAM dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

Asas Keterpaduan dan Keserasian mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan SPAM dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis, serta harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Asas Keadilan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan SPAM dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Tengah, sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menggunakan sumber daya air, termasuk dalam menyediakan akses yang harus dapat terjangkau dari aspek harga dan aksesibilitas oleh masyarakat.

Asas Kemandirian mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan SPAM dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat, yang memperkuat ketahanan dan kemandirian untuk menghadapi pengaruh dari pihak manapun dalam pengambilan

keputusan dan tindakan, sehingga bisa melaksanakan amanat pelayanan secara independen dan profesional.

Asas Partisipasi mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan SPAM di Provinsi Jawa Tengah harus dilaksanakan berdasarkan peran serta warga masyarakat untuk menyampaikan dan menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan gagasan, berdasarkan kepentingannya, yang mencakup dalam pengambilan keputusan, pelaporan, pengaduan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan, pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan, serta evaluasi.

Asas Transparansi dan Akuntabilitas mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan SPAM dilakukan secara terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.3 KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT.

Situasi dan tantangan yang terjadi saat ini di Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum dapat diidentifikasi dalam beberapa hal berikut ini.

1. Keberadaan Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Jakstrada, atau KSDP SPAM), baik ditingkat daerah Provinsi, maupun kabupaten/kota masih ada yang belum disusun secara lengkap, selaras dan mutakhir. Bahkan ada beberapa daerah kabupaten/kota yang belum menetapkan dokumen tersebut. Di tingkat Provinsi Jawa Tengah sendiri, masa berlaku/periode dari Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa Tengah, telah berakhir pada 19 Oktober 2019.
2. Dokumen Jakstrada Pengembangan SPAM yang ada masih terdapat ketidakselarasan, ketidakharmonisan, dan ketidakmutakhiran dengan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM, Rencana Induk SPAM Lintas Provinsi, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

3. Perencanaan penyediaan akses air minum yang layak dan aman kepada masyarakat belum didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai, berupa Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) sebagai dokumen perencanaan penyediaan akses air minum yang layak dan aman bagi masyarakat, yang ditetapkan melalui peraturan kepala daerah.
4. Terdapat kegiatan-kegiatan operasi dan pemeliharaan serta perbaikan akses air minum yang belum menjamin SPAM dapat berfungsi secara optimal, di mana pemda, Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam), dan Program Pamsimas belum mengoperasikan dan memelihara sarana dan prasarana SPAM berdasarkan studi kelayakan, perencanaan teknis, dan prosedur operasional standar.
5. Pembinaan dan pengawasan pascaprogram Pamsimas belum dilaksanakan secara konsekuen dan lengkap, antara lain dengan penekanan pada percepatan capaian target air minum dan sanitasi layak dan aman di desa, serta tata kelola aset hasil program Pamsimas dan kelembagaan penyelenggara SPAMS berbentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa;
6. Pendataan kebutuhan air minum yang layak dan aman kepada masyarakat belum dilakukan secara lengkap dan akurat. Rencana dan kegiatan pemenuhan kebutuhan akses air minum yang layak dan aman kepada masyarakat belum berdasarkan data yang lengkap dan akurat, serta permasalahan terkait penyediaan akses air minum yang layak dan aman kepada masyarakat belum terinventarisasi. Akibatnya, pemda tidak memiliki acuan yang memadai dalam program pengembangan SPAM untuk mendukung program nasional terkait akses air minum yang layak dan aman;
7. Kelompok Pengelola SPAM (KPSPAM) sebagai pengelola SPAM Perdesaan mengalami kesulitan dalam pendanaan, kurangnya pembinaan dan lemahnya pengawasan dari pemda. Akibatnya, kualitas, kuantitas dan kontinuitas ketersediaan air minum yang layak dan aman kepada masyarakat menurun;

8. Pengembangan SPAM melalui pembangunan baru dan/atau peningkatan dan/atau perluasan SPAM belum sesuai dengan target yang ditetapkan;
9. Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Regional masih belum optimal, dimana salah satunya disebabkan oleh keterbatasan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai sumber air baku potensial untuk pengembangan/ inisiasi SPAM Regional Jateng. Dari 8 SPAM Regional, yakni kawasan Bregas, Keburejo, Wosusokas, Petanglong, Semarsalat, Purbamas, Dadi Muria, dan Cilamas, tidak seluruhnya berhasil bekerja secara optimal;

Disamping situasi tantangan diatas, yang terkait langsung dengan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, Provinsi Jawa Tengah juga menghadapi permasalahan berikut:

- (1) Kerusakan tutupan hutan diperkirakan akan memicu terjadinya kelangkaan air baku, khususnya pada kawasan atau daerah yang memiliki tutupan hutan sangat rendah, seperti Tegal, Pekalongan, Pemalang, dan Demak. Hutan di Pulau Jawa memiliki luas 129.600,71 km² (12.960.071 Ha), kawasan hutannya sebesar 3.135.648,70 Ha ($\pm$ 24% dari luas Pulau Jawa), dengan tutupan hutan +19% (595.733,12 Ha) (Sulistya et. al., 2015). Kelangkaan air baku terjadi pada beberapa wilayah, yang diidentifikasi sebagai Kawasan Rawan Kekeringan, dikarenakan dampak dari perubahan iklim global yang menerpa sebagian besar wilayah Indonesia. Kawasan Rawan Kekeringan, yaitu kawasan dengan ketersediaan air rendah untuk pertanian dan kebutuhan konsumsi masyarakat, khususnya pada musim kemarau yang diperparah dampak perubahan iklim dan pemanasan global yang mengancam, meliputi Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Jepara, Kudus, Blora, Rembang, Pati, Demak, Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes³.

³ Lihat Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, hal. 11.

- (2) Konversi lahan masih terjadi, dan berpotensi mengurangi secara drastis kawasan hutan dan pertanian. Dalam rangka keserasian pemanfaatan ruang, fungsi rencana tata ruang sebagai acuan dan alat koordinasi pembangunan untuk mengurangi konflik kepentingan, baik antar sektor, antar daerah maupun antar kelompok, sudah seharusnya untuk ditingkatkan. Penataan ruang yang belum efektif menjadi salah satu penyebab masih tingginya proses konversi lahan hutan dan pertanian, khususnya di daerah kabupaten/kota yang memiliki kandungan air baku dan tutupan hutan yang tinggi. Dalam rangka menjaga daya dukung wilayah (*carrying capacity*) wilayah Jawa Tengah, maka proses konversi lahan hutan dan pertanian ke non hutan dan non pertanian (seperti industri dan perumahan, dan infrastruktur), harus diminimumkan. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah lebih lanjut terjadinya: (a) kerusakan lingkungan, termasuk bencana banjir; (b) kelangkaan sumber air bersih; (c) agglomerasi perkotaan yang tidak terkendali (*unmanageable urban agglomerations*).

2.4 KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN DAERAH.

Implikasi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum terhadap kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut:

- (1) Dampak hukum. Dampak hukum ketika Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki landasan hukum dan pedoman dalam mengatur, mengawasi, dan membina sistem penyediaan air minum yang berkualitas dan memenuhi standar kesehatan.
- (2) Dampak Sosial. Dampak sosial penetapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum adalah menciptakan dampak positif terhadap perilaku kesehatan masyarakat. Dalam artian salah satu sumber pokok yaitu air minum dapat dijamin kualitasnya lewat sistem penyediaan air minum. Sehingga Peraturan

Daerah ini diharapkan berfungsi sebagai tertib sosial menuju masyarakat yang sehat dan kuat.

- (3) Prosedural Administratif. Dalam aspek prosedural ini, kehadiran Peraturan Daerah ini diharapkan membawa perubahan mekanisme penyediaan, distribusi, dan pengelolaan air minum. Peraturan daerah ini akan mengatur mengenai distribusi, penyediaan, pengelolaan sampai pada tahap konsumsi. Selain itu, Peraturan Daerah ini akan mengatur soal perizinan dan mekanisme sistem penyediaan air minum.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam bab ini diuraikan hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada mengenai penyelenggaraan sistem penyediaan air minum. Kajian ini dimaksudkan untuk memperoleh harmonisasi secara vertikal dan horizontal terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, serta identifikasi status hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan yang ada, yang meliputi peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, masih tetap berlaku, atau perlu disesuaikan.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, terhadap peraturan perundang-undangan yang lain. Analisis ini diperlukan untuk menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada, serta posisi dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian dalam bab ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini.

3.1. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Sistem penyediaan air minum merupakan upaya tertata, terorganisir, dan terarah dalam rangka untuk memenuhi, menyediakan, dan mengelola kebutuhan air minum. Kebutuhan ini berbasis pada sumber daya air, yang merupakan sumber daya alam yang bersifat strategis dan fundamental, dikarenakan tidak akan ada satu pun kehidupan dan penghidupan tanpa

memerlukan air. Pemenuhan kebutuhan dari sumber daya air menjadi hak asasi manusia, dalam hal ini merefleksikan apa yang dimandatkan dalam Konvensi Internasional, bahwa hak asasi manusia atas sumber daya air tersebut adalah sebagai the Right to Water, melalui UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, pada November 2002, dengan pernyataan: *“The human right to water entitles everyone to sufficient, safe, acceptable, physically accessible and affordable water for personal and domestic uses”*.⁴

Bahkan pada April 2011, Human Rights Council, Perserikatan Bangsa-Bangsa menerbitkan Resolution 16/2, yang menyatakan bahwa: *“access to safe drinking water and sanitation as a human right: a right to life and to human dignity”*.⁵ Dengan kata lain, akses untuk memperoleh air minum yang aman merupakan hak asasi manusia, dalam hal ini adalah hak untuk hidup dan untuk memperoleh kehormatan sebagai manusia. Hal terakhir yang dinyatakan itu diperkuat melalui Konstitusi, pada Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Berhak untuk hidup, atau a Right to Life. dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, atau Right to Human Dignity.

Lebih jauh, PBB juga mendorong pelaksanaan kewajiban bagi setiap negara anggotanya untuk menghargai atau menghormati Hak Atas Air tersebut, dengan pernyataan berikut: *With respect to the right to water, States parties have a special obligation to provide those who do not have sufficient means with the necessary water and water facilities and to prevent any discrimination on internationally prohibited grounds in the provision of water and water services.*⁶ Dengan kata lain, setiap negara anggota PBB memperoleh mandat kewajiban istimewa untuk menyediakan fasilitas dan pelayanan publik atas air yang tidak diskriminatif bagi setiap orang,

⁴ Lihat Committee On Economic, Social, and Cultural Rights, Substantive Issues Arising in the Implementation of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. General Comment No. 15 (2002) The right to water (arts. 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) Twenty-ninth session Geneva, 11-29 November 2002.

⁵ Lihat Resolution adopted by the Human Rights Council. 16/2 The human right to safe drinking water and sanitation.

⁶ Lihat Committee, *ibid*.

terutama bagi mereka yang tidak memiliki kecukupan media dan sumber daya dalam mengakses sumber daya air.

Oleh karena itu, kebutuhan dalam hal pengelolaan sumber daya air yang mampu menjaga kelestarian sumber daya air tersebut, serta mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya air bagi kepentingan rakyat adalah fundamental, dan menjadi mandat konstitusional. UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan norma-norma dasar dalam pengelolaan sumber daya air, sebagaimana terdapat dalam Pasal 33, yang menjadi ruh yang harus menjiwai keseluruhan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Berdasarkan ayat ini, maka norma-norma dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum harus mampu mencegah penguasaan sumber air oleh orang perorangan ataupun kelompok masyarakat. Penguasaan sumber daya air harus tetap pada negara, sehingga penggunaan sumber daya air oleh masyarakat untuk berbagai keperluan tidak boleh menimbulkan kepemilikan atau menutup akses sumber air bagi pengguna air lainnya.

Pengelolaan sumber daya air tetap harus dilaksanakan oleh instansi Pemerintah dan pemerintah daerah, pengelola sumber daya air yang berfungsi sebagai badan layanan umum/badan layanan umum daerah atau badan usaha milik negara/milik daerah. Keterlibatan swasta hanya sebatas pada penggunaan sumber daya air. Dalam hal pengembangan sumber daya air memerlukan pembiayaan yang tinggi, swasta dapat berperan dalam penyediaan dana tanpa terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air.

Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Ketentuan pasal ini menyebut “air” secara eksplisit, yang menunjukkan betapa kedudukan air sangat penting dibandingkan dengan sumber daya alam lainnya. Artinya di dalam pengelolaan sumber daya air diperlukan pengaturan yang lebih ketat, *prudent*, berhati-hati dibandingkan dengan

sumber daya alam lainnya. Perwujudan amanat Pasal 33 ayat (3) harus tercermin di dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum. Norma-norma di dalam Peraturan Daerah harus mampu menjabarkan secara benar makna air dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI tahun 1945.

3.2. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintah absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, sekaligus menjadi dasar dari pemberlakuan otonomi daerah.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar ditentukan standar pelayanan minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Pemda, sub bidang sumber daya air masuk ke dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang merupakan bagian urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Urusan tersebut wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pelaksanaan kewajiban tersebut di atas dibagi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah

kabupaten/kota sebagaimana terdapat di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sub bidang sumber daya air, yaitu sebagai berikut:

(1) Urusan Pemerintah Pusat:

- a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas Daerah provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.
- b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha, daerah irigasi lintas daerah provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional.⁷

(2) Urusan Pemerintah Daerah Provinsi:

- a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas Daerah kabupaten/kota.
- b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha - 3000 ha, dan daerah irigasi lintas Daerah kabupaten/kota.⁸

(3) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:

- a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.⁹

Selain terdapat pada urusan wajib bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, pengelolaan sumber daya air, berupa air tanah masuk ke dalam urusan wajib bidang energi dan sumber daya mineral, dengan pembagian kewenangan urusan sebagai berikut:

(1) Pemerintah Pusat:

- a. Penetapan cekungan air tanah.¹⁰
- b. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah lintas Daerah provinsi dan lintas negara.

(2) Pemerintah Daerah Provinsi:

⁷ Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, oleh Pasal 77 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

⁸ Ibid

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid

- a. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah provinsi.
- b. Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam Daerah provinsi.¹¹
- c. Penetapan nilai perolehan air tanah dalam Daerah provinsi.

Khusus mengenai Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Undang-Undang Pemda mengaturnya pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pada bagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, di sub urusan Air Minum, yang membagi kewenangan urusannya sebagai berikut:

(1) Urusan Pemerintah Pusat; .

- a. Penetapan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara nasional.
- b. Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah provinsi, dan SPAM untuk kepentingan strategis nasional.

(2) Urusan Pemerintah Daerah Provinsi:

- a. Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah kabupaten/kota.

(3) Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:

- a. Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/kota.

3.3. UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR.

Urusan Sumber Daya Air (SDA) pada mulanya diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dimana Undang-Undang tersebut merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan keadaan, dan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Undang-Undang tersebut, kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019.

Pergantian terakhir Undang-Undang SDA dilakukan, dengan dasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi, yang tercatat telah menangani persidangan

¹¹ Ibid

pengujian konstitusionalitas dari Undang-Undang SDA yang ada. Kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Putusan Perkara Nomor 058 – 059 – 060 – 063/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 008/PUU-III/2005 tanggal 19 Juli 2005, menguji ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (2) huruf c, Pasal 9 ayat (1), Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (5), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), ayat (4), dan ayat (7), Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 46 ayat (2), Pasal 91 serta Pasal 92 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004. Amar putusan: Menolak permohonan Para Pemohon, dengan adanya dissenting opinion (Hakim Konstitusi A. Mukthie Fadjar dan Maruarar Siahaan) yang menyatakan bahwa UU tentang SDA tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan.
2. Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 tanggal 18 Februari 2015, menguji ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 26, Pasal 29 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 45, Pasal 46, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 80, Pasal 91, dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004. Amar Putusan: UU tentang SDA bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan berlaku kembali.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ini memperkenalkan pengertian pertama tentang Sistem Penyediaan Air Minum, sebagai satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.¹²

Sistem Penyediaan Air Minum ditempatkan sebagai bagian dari jaminan dan upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini adalah Hak Rakyat Atas Air, oleh negara, dalam bentuk:

- a) memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau;¹³
- b) kebutuhan pokok sehari-hari;¹⁴

¹² Lihat Pasal 1 Angka 29 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

¹³ Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

¹⁴ Lihat Pasal 8 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

- c) pertanian rakyat;¹⁵ dan
- d) penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum.¹⁶

Kewenangan dalam mengatur dan mengelola sumber daya air melalui penetapan kebijakan dan strategi merupakan kewenangan nasional¹⁷ oleh Pemerintah Pusat, dan ditingkat kabupaten/kota¹⁸ oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dalam hal penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum. Ketentuan Undang-Undang tidak memberikan mandat bagi Pemerintah Provinsi untuk menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi daerah penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

Perihal penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dikenai kewajiban untuk memiliki izin, dimana pemberian izin tersebut dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas ke empat terkait penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum¹⁹

Izin²⁰ atau Perizinan Berusaha dalam penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dengan menggunakan Air dan Daya Air sebagai materi yang menghasilkan produk berupa Air minum untuk kebutuhan pokok sehari-hari diberikan kepada badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), atau badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum.²¹

3.4. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 122 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Peraturan Pemerintah SPAM) disusun untuk

¹⁵ Lihat Pasal 8 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

¹⁶ Lihat Pasal 8 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

¹⁷ Lihat Pasal 11 Huruf l Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

¹⁸ Lihat Pasal 16 Huruf l Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

¹⁹ Lihat Pasal 49 Ayat (3) Huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

²⁰ Lihat Pasal 53 Angka 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang mengganti istilah 'Izin' menjadi 'Perizinan Berusaha'

²¹ Lihat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, serta untuk memenuhi tanggung jawab Negara dalam menjamin pemenuhan hak rakyat atas air minum dan akses terhadap air minum. Adapun materi yang diatur dalam PP tentang SPAM diantaranya sebagai berikut:

- a. Pengertian Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air minum dikategorikan sebagai prioritas utama keperluan rakyat sebagaimana disebutkan dalam lampiran Pasal 8 ayat (2).
- b. Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum oleh BUMN, BUMD atau Unit Pelayanan Teknis Penyelenggara SPAM. Berdasarkan Pasal 36 Peraturan Pemerintah SPAM ini, pembentukan BUMN/BUMD/UPT merupakan wewenang Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya. Apabila penyelenggaraan SPAM berada di luar jangkauan pelayanan BUMN dan/atau BUMD, maka dapat dibentuk Unit Pelayanan Teknis.
- c. Jenis Sistem Penyediaan Air Minum meliputi pengaturan teknis mengenai satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
- d. Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk menjamin hak rakyat atas air minum. Pasal 19 Peraturan Pemerintah SPAM menyebutkan adanya dokumen perencanaan yang terintegrasi untuk penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum. Ketentuan mengenai perencanaan diatur dalam Undang-Undang tentang Sumber daya Air, yang menyatakan keperluan adanya perencanaan untuk memperoleh tata air yang baik.
- e. Presiden dapat membentuk lembaga yang menangani peningkatan penyelenggaraan SPAM. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2016 membentuk Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.
- f. Ketentuan pemberian izin kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM. Pasal 52 Peraturan Pemerintah SPAM mengatur bahwa Badan Usaha dapat melakukan penyelenggaraan SPAM untuk kebutuhan sendiri pada kawasan yang belum terjangkau pelayanan oleh

BUMN, BUMD, UPT dan UPTD. Syarat dan ketentuan yang ketat mengenai penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha menjadi perhatian dalam Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013, yang menyebutkan bahwa prioritas pengusahaan atas air diberikan kepada BUMN/BUMD.

- g. Ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 49 – Pasal 51.
- h. Pengaturan mengenai Hak dan Kewajiban Pelanggan serta Pembiayaan, Tarif, Retribusi dan Iuran.
- i. Pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan dalam Pasal 62 PP tentang SPAM. Pembinaan terhadap Pemerintah Daerah oleh Menteri. Pembinaan terhadap BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. Berdasarkan Pasal 63 PP tentang SPAM, Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh BUMN dan UPT. Gubernur atau walikota/bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap BUMD, UPTD, dan Kelompok Masyarakat. Pengawasan dan Pembinaan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha belum diatur dalam Bab tentang Pengawasan dan Pembinaan PP tentang SPAM.

3.5. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/PRT/M/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) merupakan ketentuan teknis turunan dan pelaksanaan operasional dari ketentuan Pasal 16, Pasal 24, Pasal 32, Pasal 51, dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Penyelenggara dalam menyediakan Air Minum melalui SPAM sesuai dengan Proses Dasar Manajemen Penyelenggaraan SPAM.

Tujuan dari Peraturan Menteri adalah sama dengan tujuan dari penyelenggaraan SPAM yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015.

Materi muatan dari Peraturan Menteri ini dapat dilihat dibawah ini yang merupakan pengaturan teknis dari Peraturan Pemerintah SPAM.

- a. Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan mengikuti proses dasar manajemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Proses Dasar Manajemen yang dimaksud meliputi tahapan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. pemantauan; dan d. evaluasi.
- b. Prinsip Penyelenggaraan SPAM terdiri atas: a. pembangunan berkelanjutan; b. tata kelola pemerintahan yang baik dan/atau tata kelola perusahaan yang baik.
- c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah menyediakan kebutuhan Air Baku untuk kebutuhan Air Minum Domestik dan Air Minum Non Domestik di kawasan permukiman. Pemenuhan kebutuhan Air Minum Non Domestik dapat dilakukan, sepanjang pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari atau Domestik telah dipenuhi
- d. KSNP SPAM (Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum), dan Jakstra (Kebijakan dan Strategi) SPAM Provinsi dan Kabupaten/Kota ,paling sedikit memuat:
 - a. visi dan misi Penyelenggaraan SPAM;
 - b. isu strategis, permasalahan, dan tantangan Penyelenggaraan SPAM;
 - data awal identifikasi potensi dan rencana alokasi air baku untuk wilayah pelayanan sesuai dengan layanannya;
 - pemetaan sistem penyediaan air baku di wilayah administratif;
 - pemetaan rencana pembagian wilayah pelayanan sesuai potensi air baku; dan
 - pemetaan program Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM untuk setiap rencana wilayah pelayanan sesuai dengan analisa kebutuhan; dan
 - pemetaan tantangan Penyelenggaraan SPAM untuk setiap rencana wilayah pelayanan.
 - c. Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM; dan
 - skenario Penyelenggaraan SPAM;

- sasaran kebijakan; dan
 - komitmen kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM.
- d. rencana tindak kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM.
- Alternatif sumber pembiayaan; dan
 - Kegiatan dan rencana tindak
- e. KSNP SPAM, dan Jakstra SPAM, Provinsi dan Kabupaten/Kota disusun dengan mengikuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- f. Rencana tindak kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d paling sedikit memuat: a. alternatif sumber pembiayaan; dan b. kegiatan dan rencana tindak.
- g. Penyusunan Rencana Induk SPAM, paling sedikit memuat:
- a. gambaran umum lintas provinsi, lintas kabupaten/kota;
 - b. kondisi SPAM eksisting lintas provinsi, lintas kabupaten/kota;
 - c. standar/kriteria perencanaan;
 - d. proyeksi kebutuhan air;
 - e. potensi Air Baku;
 - f. rencana induk dan pra desain SPAM;
 - g. analisis dan keuangan; dan
 - h. pengembangan kelembagaan pelayanan Air Minum.
- h. Penyusunan Rencana Induk SPAM Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota, memuat pengelompokan wilayah di lintas provinsi dan lintas kabupaten.kota terkait yang memiliki kelebihan ataupun kekurangan sumber air baku. Pengelompokan wilayah di lintas provinsi dan lintas kabupaten/kotaterkait menjadi dasar dilaksanakannya SPAM Regional.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS

6.1 LANDASAN FILOSOFIS.

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat dan dimiliki manusia sejak lahir. Dalam Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) ditegaskan bahwa “Semua manusia lahir bebas dan setara dalam martabat dan hak-haknya” Oleh karena itu, Hak Asasi Manusia adalah hak alamiah, *natural born rights*.²² Hak yang melekat pada diri kita sebagai manusia. Untuk dapat hidup dan menjalani kehidupan sebagai manusia yang layak, setiap orang butuh asupan makanan dan minuman yang layak, pakaian dan perumahan yang layak, kesehatan diri, lingkungan yang sehat dan sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan ini merupakan kebutuhan standar manusia untuk menjalani kehidupan

Salah satu unsur kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan yakni air. Air termasuk salah satu kebutuhan dasar manusia untuk hidup, utamanya adalah air bersih. Air bersih dibutuhkan di segala aspek kehidupan manusia, untuk minum, memasak, mencuci dan sebagainya. Oleh karena itu, air selalu disebut-sebut sebagai sumber kehidupan. Begitu pentingnya peran air dan air bersih dalam kehidupan manusia membuat akses manusia terhadap air dan air bersih sedemikian pentingnya. Oleh sebab itu, Hak atas Air (Right to Water) menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia yang penting dan menjadi jembatan menuju jenis Hak Asasi Manusia lainnya.

Air, sebagai penjabaran atas Pasal 11 dan 12 dari Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dinyatakan sebagai berikut:²³

1. Air adalah sumber daya alam yang terbatas dan barang publik yang fundamental bagi kehidupan dan kesehatan. Hak Asasi Manusia atas air merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk menjalani

²² Bayu Dwiwiddy Jatmiko, “Menelisik Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Politik Pasca Perubahan UUD 1945”, Jurnal Panorama Hukum Vol. 3 No. 2 Desember 2018, hlm. 217

²³ Komite PBB Dewan Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Komentar Umum No 15 mengenai Hak Atas Air.

hidup sebagai manusia yang bermartabat. Hak atas Air adalah prasyarat bagi realisasi dari berbagai Hak Asasi Manusia lainnya.

2. Hak atas air memberikan hak bagi setiap orang untuk mendapatkan air yang cukup/memadai, aman, dapat diterima, dapat diakses secara fisik dan terjangkau untuk keperluan pribadi dan rumah tangga. Air yang aman dengan jumlah yang layak penting untuk menghindari kematian akibat dehidrasi, mengurangi resiko penyakit yang berkaitan dengan air dan untuk keperluan konsumsi, memasak, pribadi dan kebutuhan kebersihan rumah tangga.

Mengingat sedemikian pentingnya Air, maka pengaturan mengenai Hak atas Air harus menjadi hal yang bersifat mendesak. Ketika disadari bahwa sumber air semakin langka, semakin sulit diakses, dan dapat dikuasai suatu pihak dengan merugikan pihak lain atau banyak orang. Apabila tidak dilakukan pengaturan, maka akses Hak atas Air sebagai salah satu hak asasi manusia dapat terganggu.

Keberadaan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan adanya ketegasan Hak atas Air sebagai hak asasi manusia, sehingga penggunaannya ditujukan dalam rangka untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Meski dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, UUD NRI 1945 secara eksplisit mengatur bahwa penguasaannya ada di tangan negara. Sejatinya, penggunaan Hak atas Air dilakukan pengelolaannya melalui instrumen negara.

Kedudukan Hak atas Air, secara global maupun di level nasional, semakin diakui sebagai salah satu hak asasi manusia (*Human Right to Water*).²⁴ Pengakuan dan komitmen itu, di level internasional bisa dilihat, salah satunya, dalam “*General Comments on the Right to Water*” atau yang biasa disebut “*General Comments No. 15 (GC-15)*” yang dikeluarkan oleh *Committee on Economic, Social and Cultural Rights* (CESCR) pada bulan November tahun 2002 yang dengan tegas menyebut dan mengakui bahwa

²⁴ Lihat Wouters, Patricia and Dan Tarlock. “*The Third Wave of Normativity in Global Water Law.*” *The Journal of Water Law*, Vol. 23, Issue 2 (2012). hlm 52

Hak atas Air sebagai hak asasi manusia.²⁵ Sementara pengakuan dan komitmen yang serupa dengan itu di level nasional termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dimana dalam putusannya tersebut MK mengakui dan menegaskan bahwa Hak atas Air merupakan hak asasi manusia, dan oleh karenanya wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Penetapan Hak atas Air juga dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber daya Air, yang menyatakannya sebagai Hak Rakyat atas Air.

Pengelolaan air menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air didasarkan atas 4 (empat) prinsip, yaitu, *pertama* Sumber Daya Air dikelola berdasarkan atas asas-asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas. *Kedua*, Sumber Daya Air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. *Ketiga*, Sumber Daya Air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras. Dan *keempat*, Setiap pengelolaan harus ada jaminan dari negara kepada setiap orang warga negaranya, untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari dalam rangka melanjutkan kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif.²⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, penting untuk menyediakan suatu Sistem Penyediaan Air Minum sebagai satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum, yang dapat memenuhi Hak Rakyat atas Air, dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, yang wajib disediakan dan dijamin penyediaannya oleh negara, secara adil.

6.2 LANDASAN SOSIOLOGIS.

Bahwa Dilihat dari aspek sosiologis, air merupakan kebutuhan dasar untuk setiap orang secara individual dan kelompok masyarakat, yang harus

²⁵ Lihat UN ECOSOC, Committee on Economic, Social & Cultural Rights, General Comments No. 15: The Rights to Water, Geneva, 11-29 November 2002. (U.N. Doc. E/C.12/2002/11, Nov. 2002).

²⁶ *Ibid*

terpenuhi, serta hak setiap orang untuk mendapatkan akses air dan pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyediakan akses air bagi setiap orang.

Pengelompokkan hak atas air sebagai salah satu hak asasi manusia menjadikan urgensi pengaturan mengenai sistem pengelolaan air minum. Sebagai salah satu kebutuhan utama, jaminan pemenuhan hak atas air minum harus dilaksanakan secara merata, sehingga setiap orang dapat menikmati akses terhadap air. Apabila tidak diatur sedemikian rupa, maka dapat terjadi ketidakteraturan dan kekacauan. Di sisi lain, air tidak hanya mengandung manfaat saja, namun juga terdapat potensi daya rusak. Sebagai salah satu benda alam, air apabila tidak dikelola dan dikendalikan dengan baik, maka dapat menimbulkan potensi kerusakan. Dalam jumlah besar, air dapat memiliki daya rusak yang cukup tinggi, misalnya banjir. Potensi daya rusak air ini pun juga harus dikendalikan melalui pengaturan yang sedemikian rupa. Pengaturan dan pengelolaan atas sumber daya air juga dapat menimbulkan konflik sosial, baik konflik antara sesama warga negara atau kelompok masyarakat, atau antara warga negara atau kelompok masyarakat dengan aparat atau lembaga pemerintahan.

Pengaturan terhadap penyediaan air, secara merata, adil, dan non diskriminasi, diantara berbagai kelompok masyarakat adalah hal yang wajib dilakukan dan diatur dalam Peraturan Daerah ini. Adanya perubahan iklim global, yang dapat menyebabkan krisis kelangkaan air membutuhkan upaya Kerjasama antar daerah, antara berbagai pihak, sehingga kekurangan sumber air baku untuk air bersih dan untuk air minum dapat diatasi dan dikelola dengan baik.

6.3 LANDASAN YURIDIS

Indonesia adalah Negara Hukum, sehingga adalah menjadi kewajiban dan mandat konstitusional agar pengelolaan dan pengaturan segala aspek kehidupan dilakukan demi dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat

dan kesejahteraan bangsa. Salah satu aspek yang dinilai strategis dan fundamental adalah aspek sumber daya air. Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat UUD NRI 1945 itu ditindaklanjuti dengan hak menguasai negara atas air yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber daya Air.

Dalam Pasal 2 ayat 1 UUPA, negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat memiliki hak untuk antara lain menguasai air. Hak menguasai negara secara terperinci disebutkan pada Pasal 2 ayat 2 UUPA yaitu hak untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan air tersebut;
2. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang orang dengan air;
3. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang orang dan perbuatan hukum yang mengenai air.

Hak menguasai negara tersebut juga diberikan kepada pemerintah daerah, sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, yang memberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan pula bahwa sumber daya air, terutama penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum adalah bagian dari Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan menjadi kewenangan bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan pengaturan dalam Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa Tengah meliputi pengelolaan dan pengembangan SPAM di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah guna optimalisasi kemanfaatan penyediaan air minum yang berkelanjutan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia.

Raperda ini akan mengatur kegiatan pengelolaan SPAM, pengembangan SPAM, sekaligus tugas dan wewenang Penyelenggara SPAM. Pengaturan mengenai sistem penyediaan air minum di Provinsi Jawa Tengah ini diperlukan dalam rangka menjamin hak setiap orang atas air dan juga mengatur kehadiran negara, yang direpresentasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pemenuhan kebutuhan atas air bersih untuk air minum, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dalam mengatur penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum tersebut harus berdasarkan pada asas-asas: kemanfaatan umum; keadilan; keseimbangan; kemandirian; kelestarian; keberlanjutan; keterpaduan dan keserasian; partisipasi, dan transparansi dan akuntabilitas.

Pengaturan dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum bertujuan:

- a. pengembangan dan pengelolaan SPAM;
- b. pelayanan penyediaan Air Minum kepada masyarakat secara adil, merata, berkualitas, dan berkelanjutan dengan harga terjangkau;
- c. pemenuhan kebutuhan air minum lintas kabupaten/kota; dan
- d. penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum sebagai pemenuhan hak rakyat atas air.

5.2. RUANG LINGKUP MATERI

5.2.1. KETENTUAN UMUM

Bab ini mengandung materi muatan berupa pengertian-pengertian dari konsep-konsep atau istilah-istilah yang akan dipergunakan lebih dari satu kali dalam pasal-pasal di batang tubuh dalam Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa Tengah. Berikut konsep-konsep kunci atau istilah-istilah yang dimaksud:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.
6. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
7. Air baku untuk air minum rumah tangga yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
8. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
9. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
10. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air minum yang meliputi pembangunan baru perbaikan, peningkatan dan perluasan.

11. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, peningkatan sumber daya manusia serta kelembagaan.
12. SPAM regional merupakan kerja sama antardaerah untuk memenuhi kebutuhan penyediaan air minum pada daerah-daerah yang tidak memiliki ketersediaan air baku dengan memanfaatkan air baku secara bersama, mengolah air curah menjadi air olahan, mendistribusikan dan menjual air olahan kepada off taker, dan mengembangkan serta mengelola sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan SPAM regional.
13. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Pusat yang bersifat mandiri untuk melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.
16. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara SPAM.
17. Rencana Induk SPAM yang selanjutnya disebut RISPAM adalah suatu rencana jangka panjang yang merupakan bagian atau tahap awal dari

perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada suatu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.

18. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyediaan air baku yang dapat terdiri atas bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/ penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.
19. Unit Produksi adalah prasarana dan sarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi dan/atau biologi yang dapat terdiri atas bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampung air minum.
20. Unit Distribusi adalah prasarana dan sarana yang terdiri atas sistem perpompaan, jaringan distribusi, jaringan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan.
21. Unit Pelayanan adalah prasarana dan sarana yang terdiri atas sambungan rumah, hidran umum, dan hidran kebakaran.
22. Jaringan Distribusi Utama yang selanjutnya disebut JDU atau distribusi primer adalah ruas pipa pembawa air minum dari unit produksi/bangunan penangkap air sampai reservoir atau batas distribusi atau batas wilayah pelayanan.
23. Instalasi Pengolahan Air yang selanjutnya disebut IPA adalah sarana yang berfungsi untuk mengolah air dari kualitas air baku terkontaminasi menjadi air olahan yang telah melalui proses pengolahan sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan standar mutu tertentu untuk siap untuk dikonsumsi.
24. *Off take* adalah pembeli atau pemanfaat air curah olahan ataupun bukan olahan yang dalam peraturan ini merupakan Pemerintah Kabupaten/Kota.
25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses

pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
27. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

5.2.2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Wewenang dan Tanggung Jawab;
- b. Penyelenggaraan SPAM;
- c. Kebijakan Penyelenggaraan SPAM;
- d. SPAM JP dan SPAM BJP;
- e. Pelaksana Penyelenggaraan SPAM;
- f. Hak dan Kewajiban Pelanggan;
- g. Pendanaan;
- h. Kerjasama;
- i. Pembinaan dan Pengawasan;
- j. Sanksi Administratif;
- k. Ketentuan Peralihan; dan
- l. Ketentuan Penutup.

5.2.3. TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SPAM

Bab ini menjelaskan mengenai tata kelola penyelenggaraan SPAM di Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri atas kriteria dan bentuk kerja sama. Dimana pada prinsipnya, terdapat syarat dan kriteria untuk menyelenggarakan SPAM diantaranya adalah:

- a. tersedianya sumber air baku yang layak dan dapat digunakan secara bersama-sama oleh dua atau lebih kabupaten/kota dalam satu wilayah administrasi provinsi yang sama untuk memenuhi kebutuhan peningkatan pelayanan air minum pada daerah-daerah yang tidak

- memiliki sumber air baku dan/atau sumber air baku yang tersedia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan peningkatan pelayanan air minum;
- b. sumber air baku yang layak, yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - sumber air baku mampu untuk diolah sesuai dengan syarat kesehatan;
 - sumber air baku mampu memenuhi kebutuhan kapasitas air minum pada wilayah pelayanan;
 - sumber air baku mampu memenuhi kebutuhan produksi air minum selama dua puluh empat jam khususnya pada musim kemarau; dan
 - mampu menjangkau wilayah pelayanan sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional.
 - c. pembentukan SPAM lintas kabupaten/kota mengacu pada Kebijakan dan Strategi Daerah terkait Pengembangan SPAM yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - d. pembentukan SPAM lintas kabupaten/kota mengacu pada Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - e. SPAM lintas kabupaten/kota dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui lembaga berbadan hukum;
 - f. Pemanfaat SPAM lintas kabupaten/kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah melalui lembaga berbadan hukum;
 - g. Jenis air curah yang disalurkan oleh pengelola SPAM Regional Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah meliputi:
 - air minum yang telah melalui proses pengolahan sesuai dengan persyaratan yang berlaku; dan/atau
 - air curah yang belum melalui proses pengolahan.

Disamping syarat dan kriteria, ruang lingkup kerja sama juga diatur, sebagai berikut:

- a. jual beli air curah olahan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai penyedia atau penjual kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebagai pembeli;

- b. jual beli air curah belum diolah antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai penyedia atau penjual kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebagai pembeli; dan
- c. pembangunan dan pengoperasian unit air baku, unit produksi, dan unit jaringan distribusi utama oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

5.2.4.KELEMBAGAAN SPAM

Untuk menyelenggarakan SPAM lintas kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah perlu dibentuk badan pengelola yang berbedan hukum. Lembaga pengelola SPAM Regional dapat berupa BUMD, UPTD, BLUD, koperasi, dan lembaga berbadan hukum lainnya. Di samping itu dapat pula dibentuk Tim Kerja Sama Pembentukan SPAM dalam bentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah atau TKKSD, khususnya di tingkat provinsi. Di Tingkat TKKSD dibentuk oleh Gubernur, yang keanggotaannya terdiri atas para OPD terkait bidang kerja sama, keuangan, dan aset serta para ahli atau pakar.

TKKSD di tingkat provinsi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan potensi pemanfaatan air baku lintas kabupaten/kota beserta wilayah yang akan dilayani;
- b. menyusun prioritas alternatif sumber air baku yang akan dimanfaatkan beserta wilayah pelayanan;
- c. memberikan saran terhadap proses pemilihan lokasi sumber air baku yang akan dimanfaatkan, wilayah yang akan dilayani dan lembaga atau badan pengelola SPAM Regional Provinsi Jawa Tengah;
- d. menyiapkan kerangka acuan/proposal kerja sama daerah dalam menyelenggarakan SPAM Regional Provinsi Jawa Tengah;
- e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan kerja sama daerah dalam menyelenggarakan SPAM Regional Provinsi Jawa Tengah;
- f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama SPAM Regional Provinsi Jawa Tengah;
- b. memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama SPAM Regional Provinsi Jawa Tengah; dan

- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM Regional Provinsi Jawa Tengah.

5.2.5. PEMBIAYAAN SPAM

Bagian ini menjelaskan mengenai bentuk-bentuk pembiayaan dalam penyelenggaraan SPAM di Provinsi Jawa Tengah. Sumber pendanaan SPAM tersebut dapat berasal dari APBN, dan APBD Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, terdapat juga alternatif dana investasi yang dapat bersumber dari:

- pendapatan operasional dari penjualan air;
- dana pinjaman dari bank komersial;
- dana dengan penerbitan obligasi daerah; o program kemitraan dengan investor atau kerjasama pemerintah swasta (KPS);
- pinjaman lunak melalui Rekening Pembangunan daerah dari lembaga keuangan internasional;
- hibah bantuan teknis bilateral atau multilateral melalui pemerintah pusat; serta
- pinjaman komersial melalui lembaga keuangan nasional atau internasional dengan atau tanpa jaminan donor dan/atau pemerintah pusat. Pembagian pembiayaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdiri atas:
 - a. Pembiayaan dokumen perencanaan seperti Studi Kelayakan, DED (unit air baku, unit produksi, dan JDU hingga ke pembeli), serta AMDAL dan perizinan didanai oleh APBD Provinsi.
 - b. Pembiayaan pembangunan unit air baku SPAM regional didanai oleh:
 - ✓ APBN untuk sumber air baku yang pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat; dan
 - ✓ APBN dan/atau APBD Provinsi untuk untuk sumber air baku yang pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - c. Pembiayaan pembangunan unit produksi, instalasi pengolahan air, dan JDU hingga ke off take didanai oleh Pemerintah Provinsi.
 - d. Pembiayaan pembebasan lahan untuk pembangunan unit produksi dan JDU didanai oleh APBD Provinsi.

- e. Jika Pemerintah Provinsi tidak memiliki kemampuan pembiayaan, maka:
 - ✓ pembiayaan pembangunan unit produksi dapat didanai oleh APBN dan/atau APBD Provinsi; dan
 - ✓ pembiayaan pembangunan sebagian JDU dari unit produksi hingga ke pembeli dapat didanai oleh APBN.

5.2.6.MEKANISME PENYELENGGARAAN SPAM

Bagian ini menjelaskan mengenai mekanisme penyelenggaraan SPAM di Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri atas tiga tahap, yakni pra konstruksi, konstruksi, dan operasionalisasi. Pada tahap pra konstruksi dilakukan kegiatan yang terdiri atas:

- a. penyusunan studi kelayakan;
- b. penyusunan dokumen AMDAL;
- c. penyusunan rencana teknis rinci (DED);
- d. mengurus perizinan yang terdiri atas:
 - o Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA);
 - o izin untuk pemanfaatan ruang milik jalan;
 - o izin pemanfaatan kawasan lindung jika berada di kawasan lindung;
 - dan
 - o izin konstruksi.
- e. penyediaan tanah dan pembebasan lahan.

5.2.7.SANKSI

Bagian ini menjelaskan mengenai ketentuan Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya Lampiran II disebutkan bahwa pengaturan sanksi pidana dapat dicantumkan jika diperlukan. Hal ini berarti pengaturan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah tidak bersifat mutlak, tergantung dari kebutuhan. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

tentang Penyelenggaraan SPAM Provinsi Jawa Tengah tidak memerlukan pengaturan tentang sanksi pidana karena ketentuan lebih lanjut dapat diatur dalam Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama. Di samping itu, pengaturan dan penyelenggaraan terkait dengan SPAM Regional tidak menjadi kewajiban yang mengikat, melainkan menjadi salah satu upaya dalam mengatasi persoalan yang terjadi, sehingga ketentuan sanksi tidak diperlukan dalam rancangan peraturan daerah ini.

5.2.8.KETENTUAN LAIN-LAIN

Pada bab ini menjelaskan hal-hal lain terkait bidang air minum di luar penyelenggaraan SPAM Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari dua materi utama, yakni mengenai jenis bantuan bidang air minum lainnya yang dapat diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota serta terkait dengan SPAM Lintas Provinsi.

Selain itu, penyelenggaraan SPAM Regional, dalam hal meningkatkan cakupan pelayanan bagi SPAM di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan bantuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas:

- a. specific grant;
- b. block grant; dan
- c. program hibah air minum.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bantuan dalam peningkatan cakupan pelayanan SPAM dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota dapat diatur dengan peraturan daerah lainnya.

5.2.9.KETENTUAN PERALIHAN

Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

1. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
 2. menjamin kepastian hukum;
 3. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak;
 4. perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 5. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.
- Berdasarkan kajian pada landasan yuridis, ditemukan bahwa pengaturan berupa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan SPAM Provinsi Jawa Tengah belum pernah diatur sebelumnya.

Oleh karena itu, tidak diperlukan penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum terhadap peraturan terdahulu sehingga di dalam peraturan daerah ini tidak perlu mengatur terkait Ketentuan Peralihan. Hal tersebut juga sejalan dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, Lampiran II bahwa Ketentuan Peralihan diatur hanya jika diperlukan

5.2.10. PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan mengenai pemberlakuan dan pengundangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan SPAM Regional Provinsi Jawa Tengah dalam lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Kesimpulan utama dalam Naskah Akademik sebagai bahan pertimbangan dalam Penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan SPAM Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Bahwa penyediaan air minum adalah upaya pemenuhan Hak Rakyat atas Air, dan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum adalah upaya negara, dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, untuk memberikan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia atas Air tersebut.
2. Penyelenggaraan Sistem penyediaan Air harus berkedudukan dan dilaksanakan diatas asas-asas Kelestarian, Keseimbangan, Kemanfaatan Umum, Keterpaduan dan Keserasian, Keadilan, Kemandirian, Partisipasi serta Transparansi dan Akuntabilitas.
3. Penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum merupakan upaya mengatur pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, dan kebutuhan lainnya, yang dilakukan melalui para Penyelenggara SPAM, baik di tingkat lintas kabupaten/kota, ditingkat kabupaten/kota, maupun ditingkat desa.
4. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan SPAM Provinsi Jawa Tengah diarahkan untuk mengatur keseluruhan aktivitas dalam mengembangkan dan mengelola sarana dan prasarana Air Minum, secara teknis dan non teknis, yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.

6.2 SARAN

Adapun saran yang dapat dilakukan untuk mewujudkan Perda tentang SPAM Regional, yaitu sebagai berikut :

1. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan SPAM Provinsi Jawa Tengah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, secara vertikal, dan produk hukum daerah ditingkat

Provinsi, secara horisontal, serta harus terbuka terhadap partisipasi, aspirasi, gagasan, dan pemikiran dari warga masyarakat, secara perorangan maupun kelompok. Hal tersebut dilakukan melalui proses konsultasi publik, baik FGD, Seminar maupun sarana lainnya agar masyarakat dapat memberikan masukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah terkait Penyelenggaraan SPAM Regional.

2. Sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dinyatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan antara lain dalam bentuk :
 - a. memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan SPAM Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.
 - c. Keterbukaan akses terhadap Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah, dengan menyediakan dan mempublikasikannya melalui website dan media sosial Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2003. The Right to Water. France: World Health Organization.
- Adnanya, Ida Bagus Putu., dkk. 2019. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Penyediaan Air Bersih Perdesaan Di Desa Bukian Gianyar. Jurnal Spektran Vol. 7 No. 1.
- Apriyana, Prima. 2010. Evaluasi Kinerja Pelayanan Air Bersih Komunal di Wilayah Pengembangan Ujung Berung Kota Bandung. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota.
- Ardiansyah, Pitojo Tri Juwono., dkk. 2012. Analisa Kinerja Sistem Distribusi Air Bersih pada PDAM di Kota Ternate. Jurnal Teknik Pengairan Vol. 3 No. 2. Arifin. 2011. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Arimbi, D. 2015. Evaluasi Kinerja Penyediaan air Bersih di Kelurahan Sukokilo Surabaya. Jurnal Teknik POMITS.
- Aronggear, Tigris Efra., dkk. 2019. Analisis Kualitas dan Kuantitas Penggunaan Air Bersih PT. Air Manado Kecamatan Wenang. Jurnal Sipil Statik Vol. 7 No. 12.
- Aslamiyah, dkk. 2014. Model Partnership Sebagai Upaya Strategis Peningkatan Pelayanan Air Bersih (Studi terhadap Public Private Partnership di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik). Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 2 No. 1.
- BAPPENAS. 2003. Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat. Jakarta: WASPOLA. BPS Kota Balikpapan. 2020. Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Angka Tahun 2020. Pemerintah Kota Balikpapan: Kota Balikpapan.
- BPS Kota Balikpapan. 2020. Balikpapan Dalam Angka Tahun 2020. Pemerintah Kota Balikpapan: Kota Balikpapan.
- Ditjen Cipta Karya. 2007. Panduan Pengembangan Air Minum. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum.

- Effendi, H. 2003. Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan lingkungan Perairan. Cetakan Kelima. Yogyakarta: Kanisius.
- Ekawati, Sulistya, et al. "Kajian Tinjauan Kritis Pengelolaan Hutan di Pulau Jawa." *Policy Brief*, volume 9, no. 1. Tahun 2015
- Farhan, Muhammad Azka. 2018. Perencanaan Jaringan Pipa Distribusi Utama (JDU) Untuk Pengembangan SPAM Regional di Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon. Bandung: Universitas Pasundan.
- Fitriyani, N., Rahdriawan, M. 2015. Evaluasi Pemanfaatan Air Bersih Program Pamsimas di kecamatan Tembalang. *Jurnal Pengembangan Kota* Vol. 3 No.2.
- Gabriel, J.F. 2001. Fisika Lingkungan. Jakarta: Penerbit Hipokrates.
- Ghozali, Imam. 2001. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hadil, Sefda., dkk. 2018. Evaluasi Pelayanan Air Bersih oleh PDAM Tirta Khayangan Berdasarkan Persepsi Masyarakat Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh. *Journal Public Knowledge Project* Vol. 1 No. 3.
- Hajia, Muhammad Chaidir., dkk. 2015. Perencanaan Sistem Penyediaan Air Bersih di Desa Taratara Kecamatan Tomohon Barat. *Jurnal TEKNO* Vo. 13 No. 64.
- Herdianto, Erri Dwi. 2011. Analisis Finansial Pengoperasian Unit Pengolahan Air Bersih (Water Treatment Plant) Kampus IPB Dramaga Bogor. Bogor:Institut Pertanian Bogor.
- Idris. 2009. Kajian Kepuasan Pelanggan Terhadap Perkhidmatan Perpustakaan Universitas Awam di Malaysia. *Jurnal Pengurusan* 28 Tahun 2009

- Joko, Tri. 2010. Unit Air Baku Dalam Sistem Penyediaan Air Minum. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kaharuddin. 2018. Analysis of Capacity Building and Headloss On Raw Water Pipelinens for Water Treatment Plants WTP of Gunung Lipan at PDAM Kota Samarinda. Samarinda : Universitas 17 Agustus.
- Kalensum, H., Kawet, L., Halim, F. 2016. Perencanaan Sistem Jaringan Distribusi Air Bersih di Kelurahan Pangolombian Kecamatan Tomohon Selatan. Jurnal Sipil Statistik Vol. 4 No. 2.
- Kawet, Mohamad Oktora Yassin Lingkan., dkk. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih Untuk Zona Pelayanan IPA Pilolodaa Kota Gorontalo. Manado: Jurnal Sipil Statistik Vol. 1 No. 12.
- Keban, T. Yeremias. 2003. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.
- Kencanawati, Martheana., Mustakim. 2018. Analisis pengolahan Air Bersih pada WTP PDAM Prapatan Kota Balikpapan. Balikpapan: Jurnal TRANSUKMA.
- Kholiq, Abdul. 2014. Evaluasi Keberhasilan Program Air Minum dan Sanitasi (PAMSIMAS) di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes. Jurnal MKTS Vol. 20 No. 2.
- Kodoatie, J.K. 2013. Tata Ruang Air Tanah. Yogyakarta: ANDI.
- Kusnaedi. 2010. Mengolah Air kotor untuk Air Minum. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Kristia, Merida, et al. "Perencanaa Sistem Penyediaan Air Baku Di Kecamatan Punduh Pidada Dan Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran." *Jurnal Rekayasa Sipil dan Desain*, vol. 4, no. 3, Sep. 2016.
- Lestari, A. S., Aditiajaya, Widianingsih, E., & Dharmawan, H. 2009. Monitoring Kualitas Air Oleh Masyarakat. Jakarta: USAID.

- Mangkoediharjo. 2012. Evaluasi dan Perencanaan Air Minum. Surabaya: Guna Widya.
- Neuman, W. Lawrence. 2007. Basic of Social Research. Boston: Pearson Education Inc.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahman, Abdul., dkk. 2019. Evaluasi pelayanan Air Bersih di kecamatan Puuwatu dengan metode IPA (Importance Performance Analysis). Jurnal STABILITA Vol. 7 No. 1.
- Robbinss, S. P., & Judge, T. A. 2009. Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat.
- Rochmah, Siti. 2011. Analisis Kepuasan Pelanggan Terhadap Kualitas Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (Studi pada PDAM Kota Malang). Jurnal Manajemen Fakultas ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- Sadyohutomo, Mulyono. 2008. Manajemen Kota dan Wilayah Realita dan Tantangan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Setiyaningsih, Suwitri. 2012. Evaluasi Kinerja Dengan Metode Balanced Scorecard Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Moedal Kota Semarang. Semarang: Journal of Public Policy and Management Review Vol. 1 No. 3.
- Sinulingga. 2013. Analisis Kinerja Pelanggan Pada PDAM Tirtasari. Medan: USU Press.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Supriyanti. 2011. Metodologi Penelitian. Bandung : Labkat Pers
- Suripin. 2003. Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan. Yogyakarta: ANDI.

- Suryokusumo, R.Ferry Anggoro. (2008) Pelayanan Publik dan Pengelolaan Infrastruktur Perkotaan. Yogyakarta: UGM Press.
- Suseno, Nitasha Vaniandayani. 2017. Analisis Kualitas Air PDAM Tirta Manggar Kota Balikpapan. Yogyakarta: Jurnal Bumi Indonesia Universitas Gadjah Mada Vol. 6 No. 1 tahun 2017.
- Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro Rakyat*, Bandung: Surya Pena Gemilang Publishing, 2010, hlm. 94-102
- Suyanta. 2012. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Perairan. Yogyakarta: ANDI.
- Tell, Yulianto. 2017. Evaluasi dan Peningkatkan Aspek Pelayanan PDAM Nusa Kenari Alor Berdasarkan Importance Performance Analysis. Seminar Nasional Laboratorium Riset Terpadu UNDANA ke-2, Kupang.
- Tumanan, Yermia Kumaat., Alex Binilang, Isri R. Mangangka. 2017. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih di Desa Uuwan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow. Manado: Jurnal Sipil Statistik Vol. 5 No. 4.
- Wahyuni, Meidyas Riska. 2017. Optimalisasi Pelayanan Air Bersih kota Gresik Berdasarkan Tingkat Pelayanan Terhadap Masyarakat. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Waluyo, L. 2009. Mikrobiologi Lingkungan. Malang: UMM Press.
- Yolenta, Kresensia. 2014. Pemanfaatan Air Sungai Bayung Sebagai Sumber Air Bersih Bagi Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang. Jurnal Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Tanjungpura Volume 2 Nomor 2.
- Yuliani, Y., & Rahdriawan, M. 2014. Kinerja Pelayanan Air Bersih Berbasis Masyarakat di Tugurejo Kota Semarang. Semarang: Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota Vol. 3 No. 1.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air.

Departemen Kimpraswil. 2002. Petunjuk Teknik Pelaksanaan Prasarana Air Bersih Sederhana, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah, Jakarta.